

PENETAPAN MEDIA SOSIALISASI DAN LAMAN JDIH KPU KAB. BUTON TENGAH
2021

Kpt 12/HK.03.1-Kpt/7414/KPU-Kab/VII/2021 : 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TENTANG PENETAPAN MEDIA SOSIALISASI DAN LAMAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2021.

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf (b) Perpres Nomor 33 Tahun 2012, Pasal 7 ayat (2) PKPU Nomor 1 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah tentang Penetapan Media Sosialisasi dan Laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Tahun 2021.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 15 Tahun 2011; Perpres No. 33 Tahun 2012; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 21 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Media Sosialisasi dan Laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Tahun 2021.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Juli 2021.
 - Lamp 0 Hlm.